



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



Nomor : 900/177/BPKAD/2020  
Tanggal : 21/01/2020

No. Koreksi : 662

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
Tentang : Pejabat penatausahaan pengguna barang milik daerah di lingkungan pemerintah daerah kota palu tahun 2020

PETUGAS

  
Dewi Safitri

PENERIMA

  
Yusuf

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DFIY 31/01/2010:27



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG  
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA PALU TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**



Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang, perlu menetapkan pejabat penatausahaan pengguna barang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan pejabat penatausahaan pengguna barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>Am</i>

KEDUA

: Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:



1. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada pengguna barang;
2. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh pengurus barang dan/atau pengurus barang pembantu;
4. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
5. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
7. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh pengurus barang dan/atau pengurus barang pembantu;
8. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
9. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruang (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
10. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
11. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh pengurus barang pengguna dan/atau pengurus barang pembantu.

KETIGA

: Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui pengguna barang.


KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

  
WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PEJABAT PENATAUSAHAAN  
 PENGGUNA BARANG MILIK  
 DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH KOTA  
 PALU TAHUN 2020

No.	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah	Perangkat Daerah
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu	Sekretariat Daerah Kota Palu
2.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Palu	Inspektorat Daerah Kota Palu
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palu	Dinas Kesehatan Kota Palu
6.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
7.	Sekretaris Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
8.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
9.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JK</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>Amiz</i>


10.	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu
11.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Palu	Dinas Sosial Kota Palu
12.	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu
13.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
14.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
15.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
16.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu
17.	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palu	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu
18.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
19.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu
20.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
21.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>Am</i>

22.	Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Palu	Dinas Pariwisata Kota Palu
23.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palu	Dinas Perhubungan Kota Palu
24.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
25.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
26.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
27.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
28.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Palu	Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
29.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu
30.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
31.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
32.	Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu	Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu
33.	Sekretaris Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

34.	Sekretaris Barat	Kecamatan Palu	Kecamatan Palu Barat
35.	Sekretaris Timur	Kecamatan Palu	Kecamatan Palu Timur
36.	Sekretaris Selatan	Kecamatan Palu	Kecamatan Palu Selatan
37.	Sekretaris Utara	Kecamatan Palu	Kecamatan Palu Utara
38.	Sekretaris Kecamatan	Ulujadi	Kecamatan Ulujadi
39.	Sekretaris Kecamatan	Tatanga	Kecamatan Tatanga
40.	Sekretaris Mantikulore	Kecamatan	Kecamatan Mantikulore
41.	Sekretaris Kecamatan	Tawaeli	Kecamatan Tawaeli

  
 WALI KOTA PALU,  
 HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	